



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39172
KEPAHIANG - BENGKULU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu membuat inovasi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepahiang;
 - b. bahwa agar inovasi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dipertanggung jawabkan maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang penetapan inovasi pada pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016);
10. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
11. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tentang penetapan inovasi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Inovasi sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU di laksanakan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan inovasi pelayanan ini tidak membebankan biaya pelayanan kepada pemohon pelayanan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 30 April 2021

KEPALA,



NYAYU ELIA HASANAH
Pemuda Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690507 199402 2 001

*Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,
Bupati Kepahiang (sebagai laporan)*

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR : 08 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30-4-2021

NO	NAMA INOVASI	PENJELASAN / URAIAN
1	SEHATI PADA KU	Semua Harus Tertib Administrasi Penduduk Akan Mendapat Keberuntungan, Bagi Penduduk yang Mengurus Dokumen Selain Akan Mendapat Fasilitas 3 in 1 atau 4 in 1 dan All in One juga Akan Diberikan Map (Dokumen Keeper) Untuk Penyimpanan Dokumen Tersebut Agar Tidak Rusak
2	PERAWAT 1708	Pelayanan Masyarakat Via WhatsApp Kabupaten Kepahang, Dengan No WA yang bisa Dihubungi <ul style="list-style-type: none"> • KK : 085273597671 dan 082372066982 • KTP : 085273248369 • KIA : 085267171765 • Pindah Datang dan Keluar : 082376168586 • Akta Kelahiran : 081311146137 • Akta Kematian : 085269805998 • Akta Perkawinan dan Perceraian : 085267831556
3	PKS SI ADEL	Perjanjian Kerjasama Siap Delivery, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahang Siap Antar Jemput Proses Naskah Perjanjian Kerjasama
4	SI PETI MANTAP	Sistem Pelayanan Terintegrasi Lima Tahapan, Untuk Pengantin Baru Akan Mendapatkan LIMA DOKUMEN Terdiri Dari 3 KK dan 2 KTP dengan Perubahan Status
5	AMI ALEW AU	Awak Meneh Delai Dapet Telew Au (Kamu Buat 1 Dapat 3 ya), Mengurus 1 Dokumen Mendapatkan 3 Dokumen Misal : <ul style="list-style-type: none"> • Mengurus Akta Kelahiran Langsung Dapat KIA dan KK dengan Penambahan Anggota Keluarga • Mengurus Akta Kematian Langsung Dapat KTP-el Dengan Perubahan Status dan KK yang di Perbaharui
6	WARUNG POJOK	Way Riang Uku Ngurus Delai Dapet Tojoak (Senangnya Aku Membuat 1 Dapat 7), Mengurus 1 Dokumen Mendapatkan 7 Dokumen Sekaligus, Misalnya : <ul style="list-style-type: none"> • Pengantin Baru Non Muslim Saat Mencatatkan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahang Langsung Mendapatkan 7 Dokumen Terdiri Dari 2 Akta Perkawinan, 3 KK, 2 KTP-el Dengan Perubahan Status • Pengurusan Dokumen Untuk Anak Kembar yang Salah Satu Orang Tuanya Pindah Datang dan Perubahan Alamat Orang Tuanya, KK Perubahan Anggota Keluarga, 2 Akta Kelahiran, 2 KIA, 2 KTP orang tua yang di Perbaharui.

KEPALA,



(Handwritten signature)

NYAYU ELIA HASANAH

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690507 199402 2 001